BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Non Performing Finance* (NPF)

2.1.1.1 Pengertian *Non Performing Finance* (NPF)

Menurut IAI dalam **SAK (2007:315)** *Non Performing Financing* / kredit bermasalah adalah :

"Kredit /pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunga/bagi hasil telah lewat dari 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit/pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan".

Lukman Dendawijaya (2005:82) mendefinisikan *Non Performing Finance* (NPF):

"Kredit Bermasalah (NPF) adalah kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit yang telah disepakati".

Menurut **Muhammad (2002:301)** resiko pembiayaan muncul manakala bank-bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembiayaan yang masuk dalam kategori *Non Performing Finance* (NPF) adalah kurang lancar, diragukan, macet.

2.1.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi NPF

Menurut **Muhammad Syafi'I Antonio (2001:301)** resiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.

Non Performing Finance (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset Bank dan kecukupan manajemen risiko kredit, Menurut **Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004** tanggal 12 april 2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5 %), maka bank tersebut tidak sehat.

Faktor-Faktor *Non Performing Finance* (NPF) Menurut **Mahmoedin (2004:52)** *Non Performing Finance* pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Eksternal

> **"Faktor dari debitur tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Bisa saja debitur saat mengajukan kredit menutup-nutupi kebobrokan keuangan perusahaannya dan hanya mengharapkan dana segar dari bank, atau debitur memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya".**

2. Faktor Internal

"Itikad kurang baik pemilik atau pengurus dan pegawai bank sering kali pemilik atau pengurus dan pegawai bank memberikan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak. Kegiatan usaha yang tidak tersebut antara lain kegiatan-kegiatan yang kurang jelas tujuannya selain kurang jelas debiturnya (debitur fiktif) yaitu penggunaan dana yang sebenarnya berbeda dengan yang tercantum pada bukti-bukti yang ada".

2.1.1.3 Penghitungan *Non Performing Finance* (NPF)

Tingkat *Non Performing Finance* (NPF) ini secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas, NPF semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika NPF semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi, seperti yang diungkapkan **M. Faisal Abdullah (2000:114)** :

"Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu".

Menurut **Muhammad (2005:265)** menjelaskan bahwa:

"Komponen penilaian suatu aktiva produktif sebagai indikator penilaian kinerja dan kesehatan bank terdiri dari total kredit/pembiayaan bermasalah dan total kredit/pembiayaan yang diberikan".

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan:

$$\textbf{Pembiayaan bermasalah} = \frac{\textbf{Pembiayaan bermasalah}}{\textbf{Total pembiayaan bermasalah}}$$

(sumber: "Muhammad", *2005:265)*

2.1.2 Pembiayaan Bank Syariah

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Mengenai pengertian pembiayaan, dalam buku "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah", **Mohammad (2005:17)** menguraikan pendapatnya mengenai pengertian pembiayaan tersebut sebagai berikut :

"Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga".

Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan **UU No. 21 tahun 2008** tentang Perbankan pasal 1 ayat (12) :

"Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan adalah yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain atau perjanjian antara pihak bank dan nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pembiayaan

Islam menganjurkan kepada manusia agar saling membantu atau kerja sama dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam *Q.S Al Maidah* ayat 2 sebagai berikut :

"Bertolong-tolonglah (kerja sama) kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembiayaan adalah boleh berdasarkan prinsip syariah dengan prinsip tolong menolong dan tidak merugikan satu sama lainnya.

2.1.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut sifat penggunannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut **Muhammad Syafi'i Antonio (2001: 160):**

"Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, serta pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan".

2.1.3 Pembiayaan Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah menurut **Antonio Syafi`i (2007:95)** adalah :

"Suatu akad kerja sama usaha antara 2 orang atau lebih dimana pihak yang mempunyai modal atau disebut *Shohibul Mal* memberikan modal kepada pengelola modal untuk dikelola dengan ketentuan pemilik modal tidak ikut langsung mengelola modal usaha nya dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal dengan ketentuan bukan kelalaian dari pengelola modal".

Sedangkan ***Lewis and Algaoud*** **(2001:140)** mendefinisikan *mudharabah* adalah :

"Sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rab al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Konsekuensinya para pemberi pinjaman memperoleh bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biayai".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pembiayaan mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara dua orange atau lebih dimana pemilik modal memepercayakan dan memberikan dana kepada pihak pengelola dana untuk menjalankan usaha.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam *Al-Qur'an* surat *Al Hadid* ayat 11 :

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".

Pembiayaan Mudharabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola sepeti yang dikemukakan oleh **Muhammad Syafi'i Antonio (2001:97)** bahwa terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan mudharabah diantaranya adalah :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan

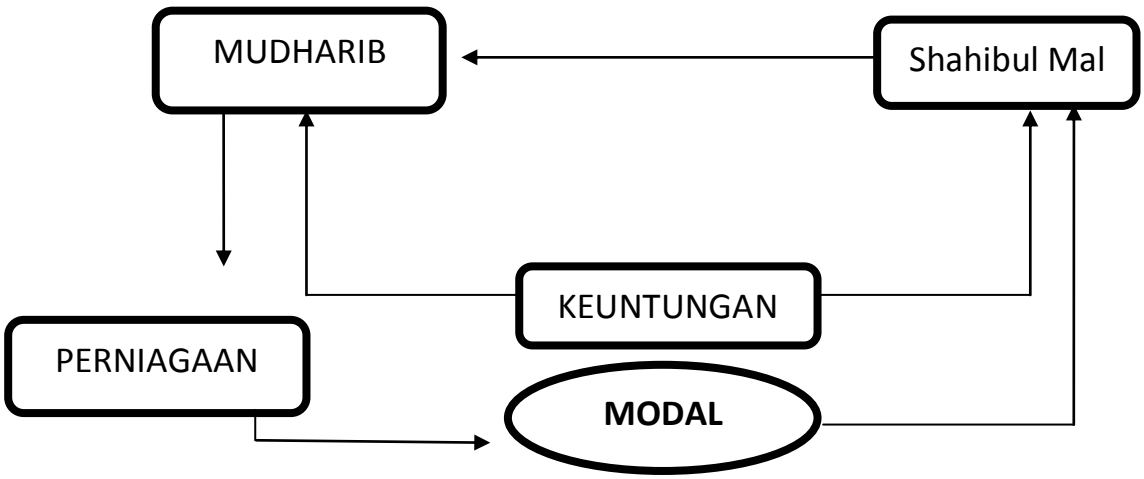
atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spreed*.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

2.1.3.3 Skema Pembiayaan Mudharabah

Secara umum aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2.1
Skema Aplikasi Mudharabah



Sumber:
Bank Syariah dari Teori ke Praktik
Muhammad Syafi'I Antonio (2001:98)

2.1.4 Pembiayaan Musyarakah

2.1.4.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pengertian Pembiayaan Musyarakah Menurut **Yusuf dkk (2010: 475)** Musyarakah adalah :

"Akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru".

Menurut **Muhammad (2005: 10)** musyarakah adalah :

"Suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing".

Menurut **Antonio (2011: 90)** musyarakah adalah :

"Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa musyarakah merupakan ikatan kerjasama usaha antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apabila akad telah disepakati, maka semua pihak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dan hak untuk mendapatkan keuntungan dari harta serikat yang dikelolanya.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah

Dasar Hukum Pembiayaan Musyarakah menurut *Al Quran* Surat *An-Nissa* ayat 12 yang berbunyi:

"Maka mereka berserikat pada sepertiga".

Dasar hukum Musyarakah juga terdapat dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan oleh *Abu Dawud* dan *Hakim*, yang artinya:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda :

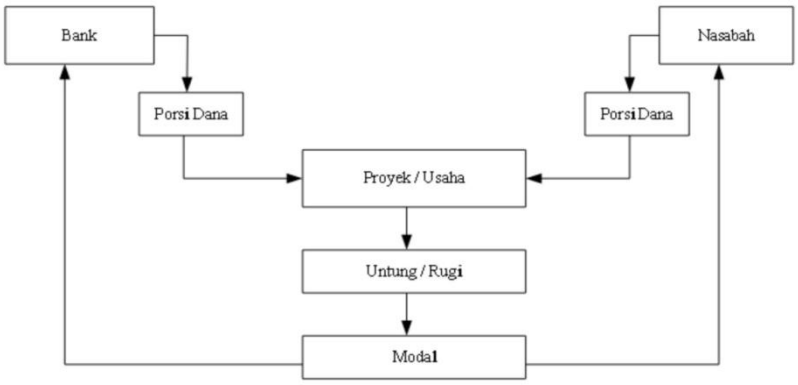
"**Sesungguhnya *Allah Azza wa Jalla* berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya".**

Berdasarkan beberapa pengertian diatas bahwa dasar hukum Musyarakah menurut Alquran adalah akad kerja sama dengan tidak merugikan satu sama lainnya.

2.1.4.3`Skema Pembiayaan Musyarakah

Secara umum aplikasi perbankan mudharabah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber:
Bank Syariah dari Teori ke Praktik
Muhammad Syafi'I Antonio (2001:102)

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini **Sartono (2001:119).**

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan ***Brigham & Houston*** **(2001:197).**

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin, seperti diungkapkan oleh ***Giulio Battazzi, Angelo Secchi, and Federico Tamagni*** **(*July 2008*)** dalam jurnalnya yang berjudul ***"Productivity, Profitabilty, and Financial Performance",*** menyatakan bahwa :

"A comparative analysis of two crucial dimensions of firms performance: rofitability and productivity, and find independently from the particular sector of activity and from financial conditions, there seems to be weak market pressure and little behavioral inclination for the more efficient and more profitable firms to grow faster".

Menurut Gitman Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Volume 2, No.1, Nopember 2012 - 78 (2009) menyatakan bahwa metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

Operating Income Ratio, *Operating Ratio*, *Net Profit Margin, Return On Investment, Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Return On Sales*.

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank.Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan **Kuncoro (2002).**

Menurut ***Weygandt et al.*** **(2008)** rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Dalam prakteknya, menurut **Kasmir (2008 : 199)** jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah :

1) *Profit Margin*

2) *Return on Assets* (ROA)

3) *Return on equity* (ROE)

4) Laba per lembar saham.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diartikan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki.

2.1.5.2 Pengertian ROA (*Return On Asset*)

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, menyatakan bahwa ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan *net income* **Kuncoro (2002)**.

Sedangkan **Siamat (2005 : 134)** mengemukakan bahwa ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.

Return on Assets mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba, rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya **Dwi Prastowo (2008 : 95).** Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung *Return on Assets* (ROA) adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Harahap (2009:305)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam aktiva nya untuk memperoleh laba.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset **Umar (2009:242).**

Pembiayaan Mudharabah menurut **Sri Nurhayati Wasilah (2008:130)** adalah:

"Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut

kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence* atau *violation* oleh pengelola dana".

Sedangkan Menurut **Antonio (2011: 90)** musyarakah adalah :

"Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan".

Setiap pembiayaan memiliki risiko yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah, Menurut **Antonio (2005:94)** terdapat risiko dalam pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut; 1) *side streaming*, yaitu nasabah yang menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; 2) lalai dan kesalahan yang disengaja; 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah *(non performing loan / non peforming finance)* yang besar. *Non Peforming Finance* (NPF) adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut dengan kredit bermasalah **Luh Gede Meydianawathi (2007 : 138)**.

Non Performing Finance (NPF) merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. *Non Performing Finance* (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas *asset* bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan **Luh Gede Meydianawathi (2007 : 138).**

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh **Puji Astuti (2013:12) :**

"NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh siginifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas".

Selain sebagai penyedia modal, salah satu tujuan bank adalah meningkatkan profitabilitas, Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini **Sartono (2001:119).**

Pengukuran profitabilitas salah satu nya adalah dengan menggunakan ROA , Menurut **Hanafi dan Halim (2003:27)** *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembiayaan, baik pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah akan menghasilkan resiko pembiayaan dengan kata lain *Non Performing Finance* (NPF). Oleh karena itu apabila jumlah *Non Performing Finance* pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah lebih tinggi, maka profitabilitas perbankan itu sendiri akan mengalami penurunan.

2.2.1 Keterkaitan NPF Pembiayaan terhadap Profitabilitas

Non Performing Finance (NPF) merefleksikan besarnya risiko kredit yang dihadapi bank, semakin tinggi *Non Performing Finance (NPF)* menunjukkan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank yang berpengaruh terhadap profitabilias bank itu sendiri **Riyadi (2006:24).**:

Menurut **A.Wangsawidjaja (2012:117)** menyatakan bahwa :

"Semakin tinggi *Non Performing Finance* (NPF) maka akan menurunkan profit karena pendapatan laba perusahaan kecil".

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh **Puji Hadiyati (2013:12)** mengatakan bahwa :

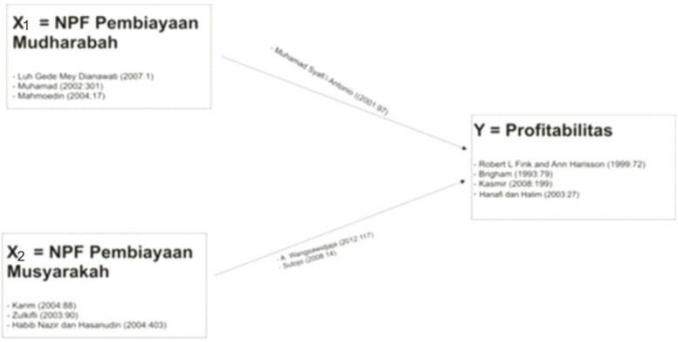
"NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh siginifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas".

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dapat dilihat bahwa *Non Performing Finance* (NPF) pembiayaan yang meningkat akan berdampak terhadap tingkat profitabilitas.

2.2.2 Paradigma

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.3
Paradigma Penelitian



2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu tentang NPF Pembiayaan Mudaharabah dan NPF Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Puji Hadiyati e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 1, Oktober 2013	2013	Pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian pada Bank Muamalat Indonesia selama periode tahun 2006-2010, secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh siginifikan terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun pengaruh NPF pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas adalah negatif. Secara bersama-sama NPF pembiayaan mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia selama periode penelitian.	Variabel Pembiayaan Mudharabah sebagai variable yang mempengaruhi (X^1) dan Variabel Profitabilitas sebagai variable yang dipengaruhi (Y).	Pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang mempengaruhi; Tahun penelitian yang berbeda.
2	Aluisius	2011	Analisis	Dari hasil perhitungan uji	Variabel	Tahun

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Wishnu Nugroho		Pengaruh Fdr, Npf, Bopo, Kap Dan Plo Terhadap *Return On Asset* Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2006 – 2010	secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -3,462 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai t hitung (-3,462) lebih besar dari t tabel (1,96) maka hipotesis 2 diterima, ada pengaruh negatif signifikan NPF bank syariah terhadap Profitabilitas.	Pembiayaan Murabahah sebagai variable yang mempengaruhi (X^2) dan Variabel Profitabilitas sebagai variable yang dipengaruhi (Y).	penelitian yang berbeda.
3	Fauzan Fahrul1, Muhammad Arfan2, Darwanis2 Issn 2302-0164 Pp. 76- 85 Volume 2, No.1, November 2012	2012	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)	Dari Hasil; Penelitian N Yang Dilakukan Terdapat Kesimpulannya, Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Secara Bersama-Sama (Simultan) Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah.	Variabel Pembiayaan Murabahah sebagai variable yang mempengaruhi (X^2) dan Variabel Profitabilitas sebagai variable yang dipengaruhi (Y).	Pada penelitian ini hanya terdapat satu variabel yang mempengaruhi; Tahun penelitian yang berbeda.
4	Aulia Fuad Rahman Ridha Rochmanika	2011	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Finance* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dalam menganalisis data.Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA.	NPF Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah sebagai variable yang mempengaruhi (X^1 dan X^2) dan Variabel Profitabilitas sebagai variable yang dipengaru	Tahun penelitian yang berbeda.

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
					hi (Y).	
5	Drs. R. Djoko Sampurno, Mm.	2011	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas	Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan (uji F) dapat ditarik kesimpulan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Hal ini ditunjukkan dari nilai F hitung sebesar 48.856 dimana F hitung lebih besar dari F tabel (0.254) dengan probabilitas 0.000	NPF Pembiayaan sebagai variable yang mempengaruhi (X^1 dan X^2) dan Variabel Profitabilitas sebagai variable yang dipengaruhi (Y).	Tahun penelitian yang berbeda.
6	Akhyar Adnan	2005	Analisis hubungan simpanan, modal sendiri, Npl, prosentase bagi hasil dan markup Keuntungan terhadap pembiayaan pada Perbankan syariah studi kasus pada Bank muamalat indonesia (bmi)	Secara parsial variabel DPK mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan.	Variabel Pembiayaan Mudharabah sebagai variable yang mempengaruhi (X^1) dan Variabel Profitabilitas sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).	Tempat penelitian dan tahun penelitian
7	Prof. Dr. Sudarso Kaderi Wiyono School Of Business and Management Institut Teknologi Bandung *International Journal*	2013	*The Effect of Credit and Liquidity Risk to Islamic Bank Profitability with Islamic Income and Profit Sharing Ratio as Moderating Variable*	*Only on the dependent variable profit margin, Islamic income and profit sharing ratio becomes variable moderating the relationship between risk and profitability. while in the dependent variable ROA and ROE, Islamic income and profit sharing ratio is not a variable that proved to moderate the*	Variabel Pembiayaan Mudharabah sebagai variable yang mempengaruhi (X^1) dan Variabel Profitabilitas ROA sebagai	Tempat penelitian dan tahun penelitian

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	of Academic Research in Business and Social Sciences December 2013, Vol. 3, No. 12 ISSN: 2222-6990			*relationship between risk and profitability of Islamic banks.* *This is because the profit margin is a variable that is directly* *related to the income of bank.*	variabel yang dipengaruhi (Y).	
8	Yesi Oktriani	2013	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)	Pembiayaan Musyarakah Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas, Pembiayaan Mudharabah Secara Parsial Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Profitabilitas,	Variabel Pembiayaan Musyarakah sebagai variable yang mempengaruhi (X^2) dan Variabel Profitabilitas ROA sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).	Tempat penelitian dan tahun penelitian
9	Cholidah Hanum	2013	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Tahun 2003-2012	Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara pembiayaan musyarakah dengan laba pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Berdasarkan perhitungan analisis komputerisasi pengujian koefisien determinasi, pembiayaan Musyarakah terhadap laba memperoleh R2 sebesar 0,767 atau 76,7% yang berarti bahwa pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap pertumbuhan laba sebesar 76,7% sedangkan sebesar 23,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Artinya bahwa pembiayaan Musyarakah bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi laba pada PT. Bank	Variabel Pembiayaan Musyarakah sebagai variable yang mempengaruhi (X^1) dan Variabel laba sebagai variabel yang dipengaruhi (Y).	Tempat penelitian dan tahun penelitian

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
				Muamalat Indonesia karena masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan laba		

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

Menurut **Sekaran (2006:135)** mengemukkan pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

"Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji".

Menurut **Sugiono (2012:96)** mengemukakan pengertian hipotesis adalah sebagai beikut :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Sedangkan menurut **Umi Narimawati (2007:73)** menjelaskan hipotetsis adalah sebagai beikut :

"Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan antara variabel yang akan diuji kebenarannya. Karena sifatnya dan dugaaan, maka hipotesis hendaknya mengandung implikasi yang lebih jelas terhadap pengujian yang dinyatakan".

Menurut **Nasution (2000)** definisi hipotesis ialah :

"Pernyataan *tentative* yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya".

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut: "Pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Musayarakah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah Tahun 1999-2013)".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hipotesis adalah Pernyataan yang merupakan dugaan sementara mengenai penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan uraian konsepsional diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.

Hipotesis 2 : *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.

Hipotesis 3 : *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Mudharabah dan *Non Performing Finance* (NPF) Pembiayaan Musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas.